

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

**Beta Bela**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Email:[betabela16@gmail.com](mailto:betabela16@gmail.com)

### *Abstract*

*The crime of rape is a form of violence against women which is an example of the vulnerability of women's position, especially to men's sexual interests. The sexual image of women, which has been placed as a male sexual object, has far-reaching implications for women's lives, so that they are forced to always face violence, coercion and physical and psychological abuse. Based on the results of the research, it can be concluded that the form of legal protection for rape victims in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police is: Receiving reports / complaints from victims, legal protection given to victims of criminal acts of rape was first provided by the Police when the victim reported. The victim is examined in the special service room (RPK) at the PPA Unit, if the victim is physically injured the victim is taken to the Teluk Kuantan Regional General Hospital, if the victim is traumatized the police cooperate with the Women and Children Service Integrated Empowerment Center (P2TP2A) and the Social Service in the protection of female victims, so that the victim is placed or secured in a safe house or shelter under the auspices of the Social Service for the safety and security of the victim. In case of serious injury, the police cooperate with the district P2TP2A for treatment costs. Providing counseling assistance to victims if needed or the case does not meet the elements of the Criminal Code. The police submitted an application for a visum et repertum to the Teluk Kuantan Regional General Hospital, the costs of which were borne by the Integrated Women's and Children's Service Center (P2TP2A) under the auspices of the Women and Children Empowerment Service. The police will issue a Notification Letter on the Progress of Investigation Results (SP2HP) to the victim, which contains the telephone number of the assistant investigator who handles the case so that if there is a problem the victim can immediately report to the assistant investigator. Protection provided by the police until the victim feels safe, in collaboration with the social services and P2TP2A to protect the victim. As for the inhibiting factors for the provision of legal protection, namely Hamabat from the Internal Police of the Kuantan Singingi Regency Resort because there is no special service room (RPK) in the PPA unit of the Kuantan Singingi Police and the lack of quality RPK personnel who should be First Officer (Pama) qualified investigator as Head of PPA Unit, Yanmas NCO who are trained to receive complaints / reports and make police reports, NCO Police Detective is qualified as Assistant Investigator and / or Konseller. External obstacles are the absence of safe rooms or shelters in the social service of Kuantan Singingi Regency which are useful for protecting victims or victim witnesses in order to avoid threats, both perpetrators and others.*

**Keywords: Protection, Victims, Crime, Rape**

### *Abstrak*

*Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi yaitu: Menerima laporan/pengaduan dari korban, perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan pertama kali diberikan oleh Polisi pada waktu korban melapor. Korban diperiksa di ruang pelayanan khusus (RPK) pada Unit PPA, jika korban mengalami luka fisik korban*

*dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan, jika korban mengalami trauma pihak kepolisian bekerja sama dengan Pusat Pembedayaan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Sosial dalam perlindungan korban perempuan, sehingga korban ditempatkan atau diamankan di rumah aman atau shelter dibawah naungan Dinas Sosial demi keamanan dan keselamatan korban. Apabila luka berat kepolisian bekerja sama dengan P2TP2A kabupaten untuk biaya perawatan. Memberi bantuan konseling terhadap korban apabila diperlukan atau kasusnya tidak memenuhi unsur KUHP. Pihak kepolisian mengajukan surat permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang biayanya ditanggung Pusat Pembedayaan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pihak kepolisian memberi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada korban yang di dalamnya ada nomor telepon penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut guna untuk apabila ada masalah korban bisa langsung melapor kepenyidik pembantu. Perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian sampai korban sudah benar-benar merasa aman, bekerja sama dengan dinas sosial dan P2TP2A untuk melindungi korban. Adapun faktor penghambat diberikannya perlindungan hukum yaitu Hamabatan dari internal Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi karena Belum adanya ruangan pelayanan khusus (RPK) di unit PPA Polres Kuantan Singingi dan kurangnya kualitas personil RPK yang seharusnya Perwira Pertama (Pama) Polwan berkualitas Penyidik sebagai Kepala Unit PPA, Bintara Polwan Yanmas yang terlatih untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi, Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller. Hambatan eksternal yaitu belum adanya ruang aman atau shelter di dinas sosial Kabupaten Kuantan Singingi yang berguna untuk melindungi korban atau saksi korban agar terhindar dari ancaman baik pelaku maupun yang lainnya.*

***Kata Kunci : Perlindungan,Korban,Tindak Pidana,Pemeriksaan***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1.Latarbelakang**

Perkembangan zaman merupakan hegemoni yang memiliki daya tarik tersendiri dalam setiap eksistensinya dimana dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan maupun teknologi di dunia ini dan khususnya di Indonesia sendiri membuat sumber daya manusia di setiap bidang kewalahan untuk mengimbangi pesatnya kemajuan tersebut. Disatu sisi masyarakat dapat merasakan dampak positif dari perkembangan tersebut namun di sisi lain juga ada dampak negatif yang timbul seperti banyak terjadi tindakan kriminal dan penyimpangan seiring berjalannya waktu. Salah satunya ialah kasus kesesilaan yang dalam grafiknya semakin hari semakin meningkat. Bila ditinjau dari sejarahnya kasus kesesilaan termasuk salah satu kasus yang klasik dimana akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri dan bahkan tindak pidana kesesilaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar

melainkan juga di daerah pedesaan yang relatif masih sangat memegang eguh nilai-nilai tradisi dan adat-istiadat.

Kejahatan terhadap kesesilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah perkosaan, kejahatan tersebut dapat diartikan suatu perbuatan yang dipandang melanggar kesesilaan dan erat hubungannya dengan dorongan nafsu seksual<sup>1</sup>. Biasanya pelaku tersebut adalah laki-laki yang tidak bermoral dan tidak memandang bulu siapapun bisa menjadi korbannya baik itu anak-anak, remaja, ataupun ibu-ibu, dimana mereka hanya sekedar melampiaskan nafsu atau hasrat biologisnya semata. Kejahatan ini pada umumnya menimbulkan kekhawatiran khususnya orang tua terhadap anak-anak perempuannya karena akan berdampak pada proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksualnya.

---

<sup>1</sup>Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan praktek*, PT. Pradnya paramita, Jakarta :1983, hal 167

Soetandya Wignjosuebrototo mengemukakan bahwa tindak pidana perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>2</sup> Setiap tindak pidana kriminal diatas ada pelaku juga akan menimbulkan korban.

Sebagai negara hukum , indonesia dengan tegas telah memberikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang tindak pidana perkosaan pasal (281 dan 285) yang menyatakan:

Pasal 281 KUHP

*“ Diamcam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

- 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;*
- 2. Barang siapadengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”*

Pasal 285 KUHP

*“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban tindak pidana perkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya oleh sebab itu perlu kita ketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan.

---

<sup>2</sup> Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap kekerasan seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.40

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan<sup>3</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006<sup>4</sup> Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada seorang korban sebagai orang yang paling dirugikan dalam hal ini terutama dalam kasus kesusilaan , pasal 5 ayat (1) menjelaskan seorang saksi dan korban berhak atas:

- 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya sert bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiaan yang akan, sedang, atau telah diberikan.*
- 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.*
- 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.*
- 4. Mendapatkan informasi menenai permembangan kasus.*
- 5. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.*
- 6. Mengetahuia dalam hal terpidana dibebaskan.*
- 7. Mendapatkan identitas baru.*
- 8. Mendapatkan kediaman baru*
- 9. Dan lain-lain*

## **1.2 Rumusan masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap terhadap korban perkosaan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi?

---

<sup>3</sup> Arif gosita. *Masalah korban kejahatan*. (jakarta: akademika prassindo. 1993). Hlm. 63

<sup>4</sup> Pasal 5

2. Apa faktor penghambat diberikannya perlindungan hukum di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi?

### 1.3 Kerangka teori

#### 1.3.1 Teori perlindungan hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum

agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>5</sup> Hukum berfungsi sebagai perindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>6</sup> Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara hukum. Perlunya perlindungan hukum ini karena adakalanya pemerintah dalam melakukan perbuatan pemerintah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap warga negara. Karena bagaimana pun setiap warga negara memiliki hak-hak sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>7</sup>

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:

##### a. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan polri yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif polri terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

##### b. Perlindungan hukum represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>8</sup> Dalam hal ini khususnya dalam hubungan antar kepolisian dan masyarakat.

#### 1.3.2 Teori utilitarian

Pandangan utilitarian tentang justifikasi penjatuhan pidana adalah kejahatan harus dicegah sedini mungkin (*preventif*) dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan (*deterrence*) dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki / dibina (*reform*). Tujuan pencegahan (*prevention*) dalam penjatuhan pidana adalah untuk

---

<sup>5</sup> C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. Balai pustaka, Jakarta: 1989, Hal. 41.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 1991, Hal. 134

---

<sup>7</sup> “ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” *Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 165, pasal 1 ayat 1*

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, pt Raja Gravindo Pesada, Jakarta: 2006 hal 292

melindungi masyarakat, yaitu dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat atau dalam kepustakaan pidana tersebut *incapacitation*. Tujuan menakuti (*deterrence*) dalam penjatuhannya adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian yaitu:<sup>9</sup>

1. Tujuan yang bersifat individual dimaksud agar pelaku kejahatan menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan.
2. Tujuan yang bersifat publik agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.
3. Tujuan yang bersifat jangka panjang (*long-term deterrence*) adalah agar dapat memelihara kesenjangan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut *euctive theory*.

Tujuan pembinaan (*reform*) dapat dibedakan berdasarkan bagaimana proses eksistensi pembinaan dari suatu pembinaan. Proses pertama adalah bahwa pembinaan tersebut lahir dari kesakitan atau penderitaan (*pains*) sebagai akibat dari pidana itu sendiri, pembinaan berasal dan muncul dari dalam pidana itu sendiri, konsep ini lahir dimana pidana diwujudkan dalam bentuk pengasingan secara sendiri di dalam sel. Proses kedua adalah bahwa pembinaan (*reform*) lahir secara bersamaan (*concomitant*) dengan adanya pidana itu sendiri, proses ini sejalan dengan perkembangan perubahan pemikiran masyarakat yang lebih mempersoalkan dan memperhatikan masalah bagaimana mencegah eksistensi penjahat dibandingkan dengan masalah kejahatannya.

### 1.3.2 Teori kriminologi

#### 1.3.2.1 Teori containment

Teori *containment* adalah untuk menjelaskan mengapa ditengah berbagai dorongan sosial (*social pressure*) dan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 85

tarikan-tarikan sosial (*social puls*) yang beraneka macam apapun itu bentuknya, penerimaan pada norma (*conformity*) tetaplah menjadi sikap yang umum. Posisi individu didalam dan diantara kedua faktor tersebut sangatlah menentukan bentuk pola tingkah laku yang akan terjadi. Kejahatan adalah kelemahan kendali didalam pribadi seseorang (*internal control*) dan kurangnya kendali dari luar atas diri orang tersebut (*eksternal control*).<sup>10</sup> Teori ini melihat terjadinya tindak pencabulan adalah disebabkan bukan hanya semata-mata masalah lemahnya kendali internal melainkan juga kendali eksternal atau kendala-kendala struktural pendidikan kesusilaan dalam keluarga, lingkungan kediaman pelaku dan mekanisme peradilan pidana dalam kasus pencabulan.<sup>11</sup>

#### 1.4 Metode penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1.4.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Ditinjau dari jenis dan penelitian maka penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan korelasi antara hukum dan

---

<sup>10</sup> Topo santoso dan eva achjani zulva, kriminologi, PT Rajagrafindo persada, Jakarta: 2004, hal. 94

<sup>11</sup> Romli atmasasmita op.cit hal. 119

<sup>12</sup> Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*, PT raja grafindo persada, Jakarta: 1996, hal 43

masyarakat khususnya korban-korban tindak pidana perkosaan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini digolongkan dalam bentuk penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini adalah untuk memberikan data tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang terjadi di wilayah hukum polres kuantan singingi pada tahun 2017.

#### 1.4.2 Lokasi penelitian

Untuk memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu Polres Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian.

#### 1.4.3 Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama<sup>14</sup>.

Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

1. Kasat Reskrim Kuantan Singingi
2. Korban perkosaan

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>13</sup> Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI- Press, Jakarta: 1984, hal 10

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 172

Tabel 1.2  
Populasi sampel

No	Pihak responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasat Reskrim	1 orang	1 orang	100%
2	Korban perkosaan	2 orang	1 orang	50%
Jumlah		3 orang	2 orang	

Sumber : Data penelitian, 2017

#### 1.4.4 Sumber data

Adapun data- data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>15</sup> Yang mana dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Penyidik kepolisian Polres Kuantan Singingi sebagai alat negara penegak hukum, yang berfungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data yang diperoleh secara langsung dari korban perkosaan yang terkait erat dalam penelitian ini baik melalui kuisisioner, data-data ataupun sumber-sumber pendukung yang diperoleh dari responden.

##### b. Data sekunder terdiri dari:

##### 1. Bahan hukum primer

- Norma dasar atau kaedah dasar yaitu undang- undang dasar 1945
- Peraturan perundang-undangan
  - Kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) BAB XIV tentang kejahatan terhadap

kesusilaan (pasal 285 dan 289)

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- Peraturan No 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

##### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

#### 1.4.5 Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara wawancara sebagai suatu alat pengumpul data dari masyarakat sehingga dapat mengungkapkan

<sup>15</sup> Soejono soekanto,op.cit, hal 12

hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum korban kejahatan kesesialan tersebut.

b. Bahan pustaka

Dalam penelitian ini juga dilakukan studi dokumen mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan korban perkosaan oleh pihak kepolisian di Polres Kuantan Singingi.

1.4.5 Analisis data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

## 2. TINJAUAN UMUM

### 2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Perkosaan

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan unsur-unsur tindak pidana

##### a. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda (WVS) yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Beberapa

istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* ini adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirdjono Prodjodikoro
2. Peristiwa Pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J. Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana, Zainal Abiding, dalam buku beliau Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *Delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2005 *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm. 68

Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>17</sup>

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran-pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "strafbaarfeit" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : "Strafbaarfeit adalah kelakuan orang

(*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".<sup>19</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : "Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".<sup>20</sup>

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Jika "straf" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>21</sup> Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Moeljatno, 1987, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>20</sup> Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

<sup>21</sup> Muladidan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 1.

<sup>22</sup> Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

<sup>17</sup> Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

<sup>18</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 137

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>23</sup> Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.<sup>24</sup>

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan di dalam pasal 285 KUHP disebutkan bahwa:<sup>25</sup>

*"barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"*

Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan. Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi

masuk dalam kategori pencabulan,<sup>26</sup> tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa, dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa, seorang wanita, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan, dengan dirinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S.Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.
- b. Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan:  
2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.
- c. Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan;  
2) pelanggaran dengan kekerasan.<sup>27</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Pelecehan Seksual")<sup>28</sup>, mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

"Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar".

<sup>26</sup>[http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Dihukum%20Berat&&nomorurut\\_artikel=452/diakses%20tgl%206%20oktober%202017](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Dihukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452/diakses%20tgl%206%20oktober%202017)

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), hal.741

<sup>28</sup> uparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), hal. 25

<sup>23</sup> Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat.Alumni, Bandung. hlm. 22

<sup>24</sup> Muladi, 1985. *Loc. cit*

<sup>25</sup>Indonesia, KUHP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 89

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah:

“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”<sup>29</sup>

R. Sugandhi mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut:

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”<sup>30</sup>

Nursyahbani Kantjasungkana (seperti yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan) berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki<sup>31</sup>.

Back’s Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau rape sebagai berikut:

“...unlawfull sexual intercourse with a female without her consent. The unlawfull carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman’s

resistance is overcome by force of fear, or under prohibitive conditions...”<sup>32</sup>

(...hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang...)

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang melakukan “*sexual intercourse*” dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan bersalah jika:

- 1) Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, akan dibebankan pada orang lain; atau
- 2) Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa pengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanannya; atau
- 3) Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar;
- 4) Perempuan itu di bawah usia 10 tahun.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

---

<sup>29</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hal. 117

<sup>30</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), hal. 302

<sup>31</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 65

---

<sup>32</sup> Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta, IND.HILL-CO, 1997), hal. 17

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu yang juga menimbulkan keraguan. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum.

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>35</sup>

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu perhatian yang serius pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius dapat dilihat dari dibentuknya *Declration of Basic*

*Principal of Justice For Victims Of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Conggres On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.<sup>36</sup>

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut.<sup>37</sup>

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*aces to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materil, medis, psikologi dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistence*).

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Korban Perkosaan Oleh Pihak Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi**

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbutan dan sebagainya) memperlindungi (Kamus besar bahasa Indonesia).<sup>38</sup>Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,

<sup>33</sup> Skripsi Yunicha Nita Hasyim, 2013, hlm 64

<sup>34</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 177

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 178

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 179

<sup>37</sup> Muladi, *proyeksi..opcit*, hlm 26

<sup>38</sup> Balai Pustaka. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>39</sup>

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>40</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>41</sup>

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan oleh pihak kepolisian di wilayah Polres Kuantan Singingi yaitu: Menerima laporan/pengaduan dari korban, perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan pertama kali diberikan oleh Polisi pada waktu korban melapor. Korban diperiksa di ruang pelayanan khusus (RPK) pada Unit PPA, jika korban mengalami luka fisik korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan, jika korban mengalami trauma pihak kepolisian bekerja sama dengan Pusat Pembedayaan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Sosial dalam perlindungan korban perempuan, sehingga korban ditempatkan atau diamankan di rumah aman atau shelter

---

<sup>39</sup> UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>40</sup> PP No 2 Tahun 2002 Tentang tata cara perlindungan korban dan saksi

<sup>41</sup> *object*

dibawah naungan Dinas Sosial demi keamanan dan keselamatan korban. Apabila luka berat kepolisian bekerja sama dengan P2TP2A kabupaten untuk biaya perawatan. Memberi bantuan konseling terhadap korban apabila diperlukan atau kasusnya tidak memenuhi unsur KUHP. Pihak kepolisian mengajukan surat permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang biayanya ditanggung Pusat Pembedayaan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pihak kepolisian memberi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada korban yang di dalamnya ada nomor telepon penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut guna untuk apabila ada masalah korban bisa langsung melapor ke penyidik pembantu. Perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian sampai korban sudah benar-benar merasa aman, bekerja sama dengan dinas sosial dan P2TP2A untuk melindungi korban.

### **3.2 faktor penghambat diberikannya perlindungan hukum di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>42</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja. Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cetakan keenam, Jakarta, pt. Raja grafindo persada, 2005 hlm. 8

beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah:<sup>43</sup>

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Masalah lain yang dijumpai didalam Undang-Undang adalah adanya berbagai Undang-undang yang belum

memiliki peraturan pelaksanaan, padahal didalam suatu perundang-undangan harus memiliki keraturan pelaksanaan agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.<sup>44</sup>

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>45</sup>

Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum, maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan.<sup>46</sup>

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

---

<sup>44</sup> *Ibid* hlm 14

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit h.26

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 69

---

<sup>43</sup> *Ibid* hal, 12

Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.<sup>47</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.<sup>48</sup>

- d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:<sup>49</sup>
- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
  - 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentangkenyataan
  - 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas
  - 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum
  - 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
  - 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
  - 7) Dan lain-lainnya

---

<sup>47</sup> zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 37

<sup>49</sup> *Ibid* hal 45

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian yaitu BRIBDA Yatini, ada beberapa hal yang terpenting didalam ketentuan bisa ditemui di Polres Kuantan Singingi, hal tersebut termasuk dalam faktor penghambat diberikannya perlindungan hukum di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi diantaranya :<sup>50</sup>

1. Faktor internal yaitu sarana atau fasilitas, belum adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Unit PPA Polres Kuantan Singingi, Ruang Pelayanan Khusus ini penting demi kenyamanan bagi korban untuk pemeriksaan agar berjalan lancar agar kasusnya cepat diselesaikan.
2. Belum adanya ruang aman atau shelter di Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi yang berguna untuk melindungi korban atau saksi korban agar terhindar dari ancaman baik pelaku maupun yang lainnya, terutama bagi korban yang mengalami trauma.
3. Kurangnya kualitas personil Unit PPA yang seharusnya Perwira Pertama (Pama) Polwan berkualitas Penyidik sebagai Kepala Unit PPA, Bintara Polwan Yanmas yang terlatih untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi, Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller.

#### 4. PENUTUP

##### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan oleh pihak kepolisian diwilayah Polres Kuantan Singingi yaitu:
  - a. Menerima laporan/pengaduan dari korban, perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan BRIBDA Yatini pada tanggal 04 desember 2017

- pidana perkosaan pertama kali diberikan oleh Polisi pada waktu korban melapor.
- b. Korban diperiksa di ruang pelayanan khusus (RPK) pada Unit PPA, jika korban mengalami luka fisik korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan, jika korban mengalami trauma pihak kepolisian bekerja sama dengan Pusat Pembedayaan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Sosial dalam perlindungan korban perempuan, sehingga korban ditempatkan atau diamankan di rumah aman atau shelter dibawah naungan Dinas Sosial demi keamanan dan keselamatan korban. Apabila luka berat kepolisian bekerja sama dengan P2TP2A kabupaten untuk biaya perawatan.
  - c. Memberi bantuan konseling terhadap korban apabila diperlukan atau kasusnya tidak memenuhi unsur KUHP.
  - d. Pihak kepolisian mengajukan surat permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang biayanya ditanggung Pusat Pembedayaan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
  - e. Pihak kepolisian memberi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada korban yang di dalamnya ada nomor telepon penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut guna untuk apabila ada masalah korban bisa langsung melapor kepenyidik pembantu.
  - f. Perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian sampai korban sudah benar-benar merasa aman, bekerja sama dengan dinas sosial dan P2TP2A untuk melindungi korban.
2. Faktor penghambat diberikannya perlindungan hukum korban perkosaan yaitu:
    - a. Hamabatan dari internal Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi karena Belum adanya ruangan pelayanan khusus (RPK) di unit PPA Polres Kuantan Singingi dan kurangnya kualitas personil RPK yang seharusnya Perwira Pertama (Pama) Polwan berkualitas Penyidik sebagai Kepala Unit PPA, Bintara Polwan Yanmas yang terlatih untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi, Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller.
    - b. Hambatan eksternal yaitu belum adanya ruang aman atau shelter di dinas sosial Kabupaten Kuantan Singingi yang berguna untuk melindungi korban atau saksi korban agar terhindar dari ancaman baik pelaku maupun yang lainnya.

#### 4.2 SARAN

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Polres kabupaten kuantan singingi hendaknya memiliki ruang pelayanan khusus (RPK) pada unit PPA demi kelancaran dalam memeriksa korban perkosaan.
2. Dinas sosial kabupaten kuantan singingi hendaknya memiliki shelter atau ruang aman demi keamanan dan keselamatan korban akibat tindak pidana perkosaan.

3. Pihak kepolisian hendaknya PPA agar bekerja profesional dalam meningkatkan kualitas dari personil unit melakukan tugasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- A.Hamzah dan Siti rahayu, 1983, *suatu tinjauan ringkas sistem pemindaan*
- Abdul wahit & muhammad irfan, 2001, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, bandung*, Refika Aditama
- Adami Chazawi, 2005 *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada,
- Arif gosita, 1993, *Masalah korban kejahatan*. akademika prassindo
- Bambang Poenomo, 1993, *asas asas hukum pidana*, yogyakarta, ghalia indonesia
- Barda nawawi arief, 2001 *masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, bandung, PT. Citra aditya bakti
- C.S.T kansil, 1989, *penganar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*, jakarta, balai pustaka
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta
- Ekotoma suryono, 2000, *abrotus provacatus, bagi korban perkosaanperseptif: viktimulogi dan hukum pidana*, yogyakarta, universitas atmajaya
- Gerson w. Bawengan, 1983, *hukum pidaa didalam teori dan praktek*, jakarta, pradnya paramita
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, *PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*, CV Kurnia Sejati
- Kunarto, penyadur, 1996, *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal
- Leden marpaung, 1996, *kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*, jakarta, sinargrafika
- Lilik mulyadi, 2004, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, jakarata djembatan
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, , Raja Grafindo Persada
- M. hanafi hasmawie, 1990, *Ganti rugi dan rehabilitasi menurut KUHAP*, Jakarta pradnya paramita
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta
- Muladidan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori -teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung
- Ninik widiyanti & pandji anoraga, 1987, *Perkembangan kejahatan dan masalahnya*, jakarta, pradnya paramita
- R.achmad s. Soema di padja, 1983, *Pengertian serta sifatnya melawan hukum bagi terjadinya tindak pidana*, Bandung, armico
- R.Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional
- Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum administrasi negara*, jakarta PT Raja grafindo persada
- Romli adsasmita, 1995, *kapita seleka hukum pidana dan kriminologi*. Bandung , mandar maju
- Sadjipto raharjo, 1985, *masalah penegakan hukum*, bandung sinar baru

Soejono soekanto, 2005, *faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cetakan keenam, jakarta , pt. Raja grasindo persada  
Sudikno mertokusumo , 1991, *mengenal hukum (suatu pengantar)*, yogyakarta liberty  
Sudarto,1990/1991. *Hukum Pidana 1 A -1B*.Fakultas Hukum Universitas JenderalSoedirman, Purwokerto.  
Syahrudin Husien,2003, *kejahatan dalam msyarakat dan upaya penanggulangannya*, Jurnal Hukum Pidana USU  
Topo santoso dan eva achjani zulfa,2004 ,*kriminologi*, jakarta ,PT raja grfindo persada  
Uparman Marzuki (et.al)1997,, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,  
W.J.S. Poerwadarminta,1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka  
Wirdjono Prodjodikoro,1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco,

#### PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Kitab undang- undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia  
Undang- Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia  
UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Undang- Undang nomor 13 tahn 2006 tentang perlindungan saksi dan korban  
PP No 2 Tahun 2002 Tentang tata cara perlindungan korban dan saksi  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indinesia No 10 Tahun 2007

#### JURNAL

Iswanto, 1995, *Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pdana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas*, disertai dalam ilmu hukum universitas gajah mada, yogyakarta  
Seminar Nasional, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan )*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991  
Syahrudin husien , 2003 , *kejahtan dalam masyarakat dan upaya penanggulangannya*, jurnal hukum pidana univesitas sumatra utara, medan.  
Skripsi Yunicha Nita Hasyim, 2013,

#### INTERNET

[http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Dihukum%20Berat&&nomorurut\\_artikel=452/diakses%20tgl6%20oktober%202017](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Dihukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452/diakses%20tgl6%20oktober%202017)